



PUTUSAN
Nomor 28/Pdt.G/2023/PN Bkt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bukittinggi yang mengadili Perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. **YUNUS BERSO ARNAS**, umur 70 Tahun, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, suku Bicu, pekerjaan Wiraswasta, alamat Jalan Marsma R. Iswahyudi Nomor 3, RT. 001/RW. 000, Kelurahan Sepinggian Raya Kecamatan Balikpapan, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai **Penggugat 1 Konvensi/Tergugat 1 Rekonvensi**;
2. **UJANG MARINO**, umur 60 Tahun, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, suku Bicu, pekerjaan Wiraswasta, alamat Vila Nusa Indah Blok L.6/6 RT.007/RW.014, Kelurahan Bojong Kulur Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, sebagai **Penggugat 2 Konvensi/Tergugat 2 Rekonvensi**;

Selanjutnya disebut sebagai **Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi**;

Dalam hal ini Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi memberikan Kuasa kepada : 1. Bonar Sianturi, S.H., dan 2. Fan Hamel Sianturi, S.H., keduanya adalah Advokat & Penasihat Hukum, beralamat kantor di Jalan Kusuma Bakti Nomor 82 B RT.03/RW.03, Kelurahan Campago Ipuh, Kecamatan Mandiangin Koto Selayan, Kota Bukittinggi, Provinsi Sumatera Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Agustus 2023, yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Bukittinggi tanggal 15 Agustus 2023 dibawah Register Nomor: 146/Pdt.SK/2023/PN Bkt;

Lawan :

1. **DESCA OKTAVIA**, umur lebih kurang 50 Tahun, jenis kelamin Perempuan, agama Islam, suku Koto, pekerjaan Wiraswasta, alamat di Jalan Raya Pekan Kamis Nomor 89, Jorong Sungai Tuak, Kenagarian Koto Tengah, Kecamatan Tilatang Kamang, Kabupaten Agam, sebagai **Tergugat 1 Konvensi/Penggugat 1 Rekonvensi**;

Halaman 1 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2023/PN Bkt



2. **AYU RUSCHA**, umur lebih kurang 26 Tahun, jenis kelamin Perempuan, agama Islam, suku Koto, pekerjaan Wiraswasta, alamat di Jalan Raya Pekan Kamis Nomor 89, Jorong Sungai Tuak, Kenagarian Koto Tengah, Kecamatan Tilatang Kamang, Kabupaten Agam, sebagai **Tergugat 2 Konvensi/Penggugat 2 Rekonvensi**;
3. **ADE MUTIA**, umur lebih kurang 24 Tahun, jenis kelamin Perempuan, agama Islam, suku Koto, pekerjaan Pelajar, alamat di Jalan Raya Pekan Kamis Nomor 89, Jorong Sungai Tuak, Kenagarian Koto Tengah, Kecamatan Tilatang Kamang, Kabupaten Agam, sebagai **Tergugat 3 Konvensi/Penggugat 3 Rekonvensi**;
4. **MUHAMMAD AL ZIKRI**, umur lebih kurang 21 Tahun, jenis kelamin Laki-laki, agama Islam, suku Koto, pekerjaan Pelajar, alamat di Jalan Raya Pekan Kamis Nomor 89, Jorong Sungai Tuak, Kenagarian Koto Tengah, Kecamatan Tilatang Kamang, Kabupaten Agam, sebagai **Tergugat 4 Konvensi/Penggugat 4 Rekonvensi**;
5. **LARASSATI**, umur lebih kurang 17 Tahun, jenis kelamin Perempuan, agama Islam, suku Koto, pekerjaan Pelajar, alamat di Jalan Raya Pekan Kamis Nomor 89, Jorong Sungai Tuak, Kenagarian Koto Tengah, Kecamatan Tilatang Kamang, Kabupaten Agam, sebagai **Tergugat 5 Konvensi/Penggugat 5 Rekonvensi**;
6. **IDZA SYIFA RAHMA JULIANTI**, umur lebih kurang 13 Tahun, jenis kelamin Perempuan, agama Islam, suku Koto, pekerjaan Pelajar, alamat di Jalan Raya Pekan Kamis Nomor 89, Jorong Sungai Tuak, Kenagarian Koto Tengah, Kecamatan Tilatang Kamang, Kabupaten Agam, sebagai **Tergugat 6 Konvensi/Penggugat 6 Rekonvensi**;

Selanjutnya Penggugat 1, Penggugat 2, Penggugat 3, Penggugat 4, Penggugat 5 dan Penggugat 6 Rekonvensi disebut sebagai **Para Penggugat Rekonvensi**;

Dalam hal ini Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 3, Tergugat 4, Tergugat 5 dan Tergugat 6 Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi memberikan Kuasa kepada : 1. Khairul Abbas, S.H., S.Kep., MKM., 2. Alex Sandra, S.H.I., M.H., 3. Rio Candra, S.H., 4. Indra Budiman, S.H., dan 5. Zainul Azmi, S.H.I., adalah Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum yang tergabung pada Kantor "Khairul Abbas S.H., S.Kep., MKM., dan Rekan (*Advocates*



and Legal Consultants) yang beralamat di kantor (1) : Jalan Padang Tarok, Kecamatan Baso, Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat, kantor (2) : Jalan Jenderal Sudirman Nomor 52, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, No.45/SK/ABS-R/IX/2023, tanggal 9 September 2023, yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Bukittinggi pada tanggal 11 September 2023 dibawah Register Nomor : 179/Pdt.SK/2023/PN Bkt;

7. **DEDI SUHARDIMAN Panggilan CODOIK**, jenis kelamin Laki-laki, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, alamat di Jalan Ipuh Mandiingin RT.02/RW.03 Belakang Masjid Syukra Mandiingin Kubu Balirik, Kecamatan Mandiingin Koto Selayan, Kota Bukittinggi, sebagai **Tergugat 7 Konvensi**;

Selanjutnya Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 3, Tergugat 4, Tergugat 5 Tergugat 6 dan Tergugat 7 Konvensi disebut sebagai **Para Tergugat Konvensi**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Penggugat Konvensi dengan surat gugatan tanggal 14 Agustus 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bukittinggi pada tanggal 15 Agustus 2023 dengan Register Nomor 28/Pdt.G/2023/PN Bkt, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

Bahwa adapun duduk perkaranya, adalah sebagai berikut;

1. Bahwa Para Penggugat merupakan Anak Kandung dari Pasangan Suami Isteri yang bernama Alm. Rusit ST. Barbanso (Lk) dan Alm. Warni (Pr).
2. Bahwa Rusit ST. Barbanso telah meninggal dunia pada Tanggal 24 November 2000 di Jorong Sungai Tuak Kenagarian Koto Tangah Kecamatan Tilatang Kamang Kabupaten Agam, selanjutnya Istrinya yang bernama Warni (Pr) meninggal dunia pada tanggal 15 April 1996 di Balik Papan Kalimantan Timur .

Halaman 3 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2023/PN Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Rusit ST. Barbanso dan Isterinya yang bernama Warni dalam Masa pernikahannya telah memiliki 5 (Lima) Orang Anak kandung, yaitu :

- 1) Nama IRSAL (H. IRSAL RAJO AMEH), telah meninggal dunia pada tanggal 10 April 2016 di Jorong Sungai Tuak Nagari Koto Tangah Kecamatan Tilatang Kamang Kabupaten Agam.
- 2) Nama YUNUS BERSO ARNAS, saat ini sebagai PENGGUGAT – 1
- 3) Nama UJANG MARINO, saat ini sebagai PENGGUGAT – 2
- 4) Nama RUSDI (RUSDI RUSID ST. MUDO), telah meninggal dunia pada Tanggal 21 Januari 2019 di Jorong Sungai Tuak Nagari Koto Tangah Kecamatan Tilatang Kamang Kabupaten Agam, merupakan Suami dari Tergugat – 1 dan Ayah Kandung dari Tergugat – 2, 3, 4, 5 dan Tergugat – 6.
- 5) Nama CHAIRUL, telah meninggal dunia pada Tanggal 26 November 2009 di Pasuruan.

4. Bahwa semasa hidupnya pada tanggal 29 Oktober 1962, Rusid ST. Barbanso telah membeli Sepiring Tanah Pusaka milik 1) Djamaan Gelar St. Radjo Basa, 2) Sain Gelar Malin Pono, 3) Djamaran Gelar Sutan Pamenan dan 4) Sjahrial Gelar Datuk Radjo Gindo, dengan harga jual 12 Rupiah Emas Amerika. Selanjutnya terhadap bidang tanah tersebut telah didaftarkan ke Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Agam pada Tanggal 3 Januari 1995, dengan Sertipikat Hak Milik Nomor : 5 / Desa Sungai Tuak / Gambar Situasi Nomor : 154 / 1994, dengan luas 1.100 M2 (Seribu Seratus Meter Persegi), dan di atas tanah terdapat bangunan Bengkel Las, 1 unit rumah semi permanen (saat ini ditempati oleh Tergugat – 1 sampai dengan Tergugat – 6), serta Warung Nasi, Pusara (Kuburan), selanjutnya terdapat Kolam Ikan (Tabek), yang terletak Jalan Raya Pekan Kamis No. 89 Jorong Sungai Tuak, Kenagarian Koto Tangah Kecamatan Tilatang Kamang Kabupaten Agam, dengan batas – batas sebagai berikut ;

- Sebelah Timur : berbatas dengan Jalan Raya Pekan Kamis.
- Sebelah Barat : berbatas dengan Parit Air / Bandar air
- Sebelah Selatan : berbatas dengan bangunan / rumah Ibu Haslinda
- Sebelah Utara : berbatas dengan Jalan ke Asrama Putri Panti Asuhan Kasih Sayang, disebelang jalan tersebut terdapat bangunan Panti Asuhan Kasih Sayang.

Halaman 4 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2023/PN Bkt



Selanjutnya terhadap bidang Tanah dan bangunan yang ada di atasnya tersebut, mohon disebut sebagai OBJEK PERKARA

5. Bahwa selanjutnya Rusid ST. Barbanso, telah menghibahkan Objek Sengketa kepada Anak kandungnya yang bernama IRSAL, berdasarkan Akta Hibah yang dibuat oleh Camat / Pejabat Pembuat Akta Tanah Kecamatan Tilatang Kamang, Tanggal 4 April 1994, Nomor : 053 / AH / TK / 1994, dan selanjutnya berdasarkan Akta Hibah yang dibuat oleh Camat / Pejabat Pembuat Akta Tanah Kecamatan Tilatang Kamang, Tanggal 18 November 1998, Nomor : 61 / AH / TK / 1998, Anak kandung Rusid ST. Barbanso (Alm) yang bernama IRSAL, melakukan perbuatan Hukum Hibah atas Objek Perkara kepada atas nama : 1) IRSAL, 2) YB.ARNAS (Yunus Berso Arnas), 3) UJANG MARINO, 4) RUSDI, dan 5) CHAIRUL.
6. Bahwa sekira pada Tahun 2012, Saudara Kandung Para Penggugat yang bernama Alm. RUSDI (RUSDI RUSID ST. MUDO) menempati rumah yang juga sebagai Objek Perkara tersebut, dengan membawa Isterinya yang bernama Desca Oktavia (Tergugat – 1), bersama Anak – anaknya (Tergugat – 2 sampai dengan Tergugat – 6) sampai saat sekarang ini, dengan tidak terlebih dahulu “ mendapatkan persetujuan dari Para Penggugat “ sebagai Saudara Kandung yang masih hidup dari Alm. RUSDI RUSID ST. MUDO (Suami Tergugat – 1).
7. Bahwa Para Penggugat juga merasa sangat kecewa, diakibatkan Tanpa seizin atau Tanpa Musyawarah dengan Para Penggugat, Tergugat – 1 bersama Suaminya (Alm. Rusdi Rusid ST. Mudo) telah mendirikan “Warung Nasi” sekira Tahun 2014, selanjutnya mendirikan dan menyewakan Bengkel Las sekira tahun 2016 (sejak Bulan Februari 2023 yang menyewa Bengkel Las tersebut adalah Tergugat – 7)
8. Bahwa selanjutnya Perbuatan Tergugat – 1 yang mengecewakan bagi Para Penggugat adalah tentang hasil sewa dan pengelolaan Bengkel Las serta Warung nasi tersebut, yang kenyataannya sampai saat ini, Tergugat – 1 tidak pernah memberitahukan bahkan Tergugat – 1 tidak pernah melaksanakan Pembagian Hasil Sewa dan Hasil Pengelolaan Bengkel Las serta Warung Nasi kepada Para Penggugat.
9. Bahwa Para Penggugat telah berulang kali memperingatkan Tergugat – 1 selaku Isteri dari Alm. Rusdi Rusid ST. Mudo (Saudara Kandung Para Penggugat), namun Tergugat – 1 tersebut tidak mendengarkan dan mematuhi Peringatan Para Penggugat, sehingga Para Penggugat

Halaman 5 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2023/PN Bkt



sebagai Saudara Kandung Alm. Rusdi Rusid ST. Mudo (Suami Tergugat – 1) YANG MASIH HIDUP dan sebagai Pihak yang BERHAK MENGATUR bahkan BERHAK MENGUASAI Objek Perkara.

10. Bahwa Para Penggugat berencana akan menjual Objek Perkara pada Tahun 2022, namun Tergugat – 1 berusaha untuk menghalangi, dan menantang membawa Perkara ini untuk diselesaikan di Pengadilan, sehingga Para Penggugat telah kehabisan cara untuk menyelesaikan secara Kekeluargaan.
11. Bahwa Perbuatan Tergugat – 1, bersama anak – anaknya (Tergugat – 2 sampai dengan Tergugat – 6) yang menempati rumah yang juga merupakan Objek Perkara, selanjutnya Mendirikan dan menyewakan Bangunan Bengkel Las (Saat ini sejak Februari 2023, Tergugat – 1 menyewakan bengkel Las tersebut kepada Tergugat – 7), serta mendirikan dan Mengelola Warung Nasi dengan “Tanpa Persetujuan atau Tanpa Bermusyawarah” dengan Para Penggugat sebagai Saudara Kandung Alm. Rusdi Rusid ST. Mudo (Suami Tergugat – 1) yang masih hidup dan sebagai Pihak yang berhak Mengatur / Berhak Menguasai Objek Perkara adalah Perbuatan Melawan Hukum dan Mengakibatkan Timbulnya Kerugian Materil dan Imateril bagi Para Penggugat.
12. Bahwa Perbuatan Tergugat – 1, bersama anak – anaknya (Tergugat – 2 sampai dengan Tergugat – 6), yang menempati rumah, mendirikan dan menyewakan Bangunan bengkel saat ini kepada Tergugat – 7, serta mendirikan dan mengelola Warung Nasi yang kesemuanya merupakan Objek Perkara, “Tanpa Permissi atau Tanpa Persetujuan dari Para Penggugat sebagai Saudara Kandung Alm. Rusdi (Suami Tergugat – 1) yang masih hidup, dan sebagai Pihak yang berhak Mengatur / Berhak Menguasai Objek Perkara, yang nyata – nyata Mengakibatkan Timbulnya Kerugian Materil dan Imateril bagi Para Penggugat, dengan Perincian sebagai berikut ;

KERUGIAN MATERIL

1. Rumah yang ditempati Tergugat – 1 bersama anak – anaknya (Tergugat – 2 sampai dengan Tergugat – 6), apabila disewakan oleh Para Penggugat, Harga sewa Rumah adalah Rp. 3.000.000 / @ 1 Tahun, sehingga sejak Tahun 2012 sampai saat ini Tahun 2023, seharusnya Para Penggugat menerima sewa tersebut 11 Tahun x Rp. 3.000.000,- = Rp. 33.000.000,- (Tiga puluh tiga juta rupiah)

Halaman 6 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2023/PN Bkt



2. Sewa Bangunan Bengkel Las, adalah Rp. 7.000.000 / @ 1 Tahun, sehingga sejak Tahun 2014 sampai saat ini Tahun 2023, seharusnya Para Penggugat menerima sewa tersebut = 9 Tahun x Rp. 7.000.000,- = Rp. 63.000.000,- (Enam Puluh Tiga juta rupiah)
3. Sewa Bangunan Warung Nasi, adalah Rp. 6.000.000 / @ 1 Tahun, sehingga sejak Tahun 2016 sampai saat ini Tahun 2023, seharusnya Para Penggugat menerima sewa tersebut = 7 Tahun x Rp. 6.000.000,- = Rp. 42.000.000,- (Empat Puluh Dua Juta Rupiah).
4. Biaya Transportasi dan Akomodasi Penggugat – 2 (Ujang Marino) selama mengurus Objek Perkara di Bukittinggi adalah Rp. 93.104.000,- (Sembilan puluh tiga juta seratus empat ribu rupiah), Rincian Terlampir dalam Surat Gugatan.

Sehingga Jumlah Keseluruhan Kerugian Materil tersebut adalah Rp. 231.104.000,- (Dua ratus tiga puluh satu juta seratus empat ribu rupiah)

KERUGIAN INMATERIL

Bahwa akibat Perbuatan Tergugat – 1 bersama anak – anaknya (Tergugat – 2 sampai dengan Tergugat – 6), yang tidak menghargai Para Penggugat dengan sikap “ tanpa Permisi atau Tanpa Persetujuan “ Para Penggugat menempati rumah, mendirikan dan menyewakan Bangunan bengkel las, serta Mendirikan dan Mengelola Warung Nasi, yang merupakan Objek Perkara, padahal Tergugat – 1 beserta anak – anaknya (Tergugat – 2 sampai dengan Tergugat – 6) mengetahui Posisi atau Kedudukan Para Penggugat sebagai Saudara Kandung Alm. Rusdi Rusid ST. Mudo (Suami Tergugat – 1) yang masih hidup dan sebagai Pihak yang berhak Mengatur / Berhak Menguasai Objek Perkara tersebut, sehingga kerugian Inmateril tersebut mencapai 5.000.000.000,- (Lima Milyar Rupiah).

13. Bahwa oleh karena Para Penggugat memiliki Posisi atau Kedudukan sebagai Saudara Kandung Alm. Rusdi (Suami Tergugat – 1) yang masih hidup dan sebagai Pihak yang berhak Mengatur / Menguasai Objek Perkara, telah berencana untuk menjual Objek Perkara tersebut kepada Pihak lain, sehingga dengan Itikad baik dan Sukarela Tergugat – 1 bersama dengan Anak – Anaknya / Tergugat – 2 sampai dengan Tergugat – 6 (bersuku KOTO), serta Tergugat – 7 sebagai Pihak yang menyewa Bengkel Las dari Tergugat – 1 tersebut dapat dengan Segera

Halaman 7 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2023/PN Bkt



MENGOSONGKAN DAN MENYERAHKAN Objek Perkara kepada PARA PENGGUGAT yang bersuku BICU.

14. Bahwa mengingat adanya Kekhawatiran akan Para Tergugat Mengalihkan Hak atas Objek Perkara tersebut kepada Pihak Lain, maka dapatlah kiranya Pengadilan Negeri Bukittinggi Meletakkan SITA JAMINAN atas Objek Perkara, dengan Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor : 5 / Desa Sungai Tuak / Gambar Situasi Nomor : 154 / 1994, dengan luas 1.100 M2 (Seribu Seratus Meter Persegi), yang terletak Jalan Raya Pekan Kamis No. 89 Jorong Sungai Tuak, Kenagarian Koto Tengah Kecamatan Tilatang Kamang Kabupaten Agam,
15. Bahwa karena Gugatan Penggugat ini didasarkan pada bukti – bukti yang Autentik, sebagaimana yang diisyaratkan oleh Pasal 180 HIR, maka dapat kiranya dijatuhkan yang dapat dijalankan terlebih dahulu (*Uit Voorbaar Bij Vooraad*), walaupun ada bantahan, Banding, ataupun Kasasi.
16. Bahwa Para Penggugat telah berusaha menemui Para Tergugat untuk menyelesaikan perkara ini secara damai dan kekeluargaan, Namun Para Tergugat sampai saat ini menanggapi Itikad Penyelesaian Damai dan kekeluargaan dengan Para Tergugat, sehingga Para Penggugat menempuh jalur hukum dengan mengajukan Gugatan ke Pengadilan Negeri Bukittinggi, akan tetapi tidak tertutup kemungkinan untuk Penyelesaian secara damai pada saat Mediasi di Pengadilan Negeri Bukittinggi.

Maka berdasarkan hal – hal terurai pada posita diatas, dapat kiranya Majelis Hakim yang memeriksa serta mengadili Perkara ini menjatuhkan Putusan, yang Amarnya sebagai berikut ;

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan Para Penggugat Seluruhnya.
2. Menyatakan Para Penggugat adalah AHLI WARIS Yang SAH dari Pasangan Suami Isteri yang bernama Rusit ST. Barbanso (Alm) dan Warni (Alm)
3. Menyatakan SAH dan BERKEKUATAN HUKUM Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor : 5 / Desa Sungai Tuak / Gambar Situasi Nomor : 154 / 1994, dengan luas 1.100 M2 (Seribu Seratus Meter Persegi), yang terletak Jalan Raya Pekan Kamis No. 89 Jorong Sungai Tuak, Kenagarian Koto Tengah Kecamatan Tilatang Kamang Kabupaten Agam
4. Menyatakan Perbuatan Tergugat – 1, Tergugat - 2, Tergugat - 3, Tergugat – 4, Tergugat - 5, Tergugat – 6, Tergugat – 7 tersebut adalah “ Perbuatan

Halaman 8 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2023/PN Bkt



Melawan Hukum Yang Mengakibatkan Timbulnya Kerugian bagi Para Penggugat “

5. Menyatakan Peletakan SITA JAMINAN atas Objek Perkara, dengan Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor : 5 / Desa Sungai Tuak / Gambar Situasi Nomor : 154 / 1994, dengan luas 1.100 M2 (Seribu Seratus Meter Persegi), yang terletak Jalan Raya Pekan Kamis No. 89 Jorong Sungai Tuak, Kenagarian Koto Tengah Kecamatan Tilatang Kamang Kabupaten Agam adalah SAH dan BERHARGA.
6. Menghukum Tergugat – 1, Tergugat - 2, Tergugat - 3, Tergugat – 4, Tergugat - 5, Tergugat – 6 serta Tergugat – 7 UNTUK SEGERA MENGOSONGKAN DAN MENYERAHKAN OBJEK PERKARA TERSEBUT SECARA KESELURUHAN kepada PARA PENGGUGAT.
7. Menghukum Tergugat – 1, Tergugat - 2, Tergugat - 3, Tergugat – 4, Tergugat - 5, Tergugat – 6 MENGGANTI SERTA MEMBAYARKAN SECARA KESELURUHAN Kerugian Materil akibat Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat – 1, Tergugat - 2, Tergugat - 3, Tergugat – 4, Tergugat - 5, Tergugat – 6 kepada PARA PENGGUGAT, dengan perincian sebagai berikut ;
 1. Rumah yang ditempati Tergugat – 1 bersama anak – anaknya (Tergugat – 2, 3, 4, 5 dan Tergugat – 6), apabila disewakan oleh Para Penggugat, Harga sewa Rumah adalah Rp. 3.000.000 / @ 1 Tahun, sehingga sejak Tahun 2012 sampai saat ini Tahun 2023, seharusnya Para Penggugat menerima sewa tersebut 11 Tahun x Rp. 3.000.000,- = Rp. 33.000.000,- (Tiga puluh tiga juta rupiah)
 2. Sewa Bangunan Bengkel, adalah Rp. 7.000.000 / @ 1 Tahun, sehingga sejak Tahun 2014 sampai saat ini Tahun 2023, seharusnya Para Penggugat menerima sewa tersebut = 9 Tahun x Rp. 7.000.000,- = Rp. 63.000.000,- (Enam Puluh Tiga Juta rupiah)
 3. Sewa Bangunan Warung Nasi, adalah Rp. 6.000.000 / @ 1 Tahun, sehingga sejak Tahun 2016 sampai saat ini Tahun 2023, seharusnya Para Penggugat menerima sewa tersebut = 7 Tahun x Rp. 6.000.000,- = Rp. 42.000.000,- (Empat Puluh Dua Juta Rupiah).
 4. Biaya Transportasi serta Akomodasi Penggugat – 2 (Ujang Marino) selama di Bukittinggi adalah Rp. 93.104.000,- (Sembilan puluh tiga juta seratus empat ribu rupiah), Rincian Terlampir dalam Surat Gugatan.

Halaman 9 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2023/PN Bkt



Dengan Jumlah Keseluruhan Kerugian Materil adalah
Rp. 231.104.000,- (Dua ratus tiga puluh satu juta seratus empat ribu
rupiah)

6. Menghukum Tergugat – 1, Tergugat - 2, Tergugat - 3, Tergugat – 4, Tergugat - 5, Tergugat – 6 MENGGANTI DAN MEMBAYARKAN SECARA KESELURUHAN Kerugian Imateril akibat Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan Tergugat – 1, Tergugat - 2, Tergugat - 3, Tergugat – 4, Tergugat - 5, Tergugat – 6 kepada PARA PENGGUGAT yang telah mencapai Rp. 5.000.000.000,- (Lima Milyar Rupiah)
7. Menghukum Tergugat – 1, 2, 3, 4, 5, 6, serta Tergugat – 7 untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.
8. Menyatakan bahwa Putusan dapat dijalankan terlebih dahulu, walaupun ada bantahan, banding, maupun Kasasi.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Penggugat Konvensi dan Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 3, Tergugat 4, Tergugat 5, Tergugat 6 Konvensi masing-masing menghadap Kuasanya tersebut, sedangkan untuk Tergugat 7 Konvensi tidak hadir di persidangan dan tidak menunjuk wakil/kuasanya untuk hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Melky Salahudin, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Bukittinggi, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 27 September 2023, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa telah dibacakan di persidangan surat gugatan Para Penggugat Konvensi tersebut, yang isinya dipertahankan oleh Para Penggugat Konvensi;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat Konvensi tersebut Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 3, Tergugat 4, Tergugat 5 dan Tergugat 6 Konvensi telah memberikan jawaban (dalam jawabannya tersebut Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 3, Tergugat 4, Tergugat 5 dan Tergugat 6 Konvensi telah mengajukan eksepsi mengenai kewenangan mengadili) sekaligus mengajukan gugatan rekonvensi sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI

1. GUGATAN PARA PENGGUGAT MELANGGAR YURIDIKSI KOMPETENSI (ABSOLUT) :

Halaman 10 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2023/PN Bkt



Bahwa PARA PENGGUGAT mendalilkan di dalam Surat Gugatannya adalah selaku pemilik objek perkara yang didapat dari pembelian kedua orang tua semasa hidupnya yang bernama Alm. Rusit ST. Barbanso (ayah) dan Almh. Warni (ibu) dan kemudian terhadap objek perkara tersebut telah didaftar kepada Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Agam pada tanggal 3 Januari 1995 dengan Sertipikat Hak Milik Nomor : 5 / Desa Sungai Tuak / Gambar Situasi Nomor : 154/1994 dengan luas 1.100 M2;

Bahwa PARA PENGGUGAT juga mendalilkan di dalam Surat Gugatannya jika Alm. Rusit ST. Barbanso (ayah) dan Almh. Warni (ibu) dalam masa pernikahannya memiliki 5 (lima) orang anak kandung yang bernama :

- 1) Alm. H. Irsal Rajo Ameh;
- 2) Yunus Berso Anas (PENGGUGAT I);
- 3) Ujang Marino (PENGGUGAT II);
- 4) Alm. Rusdi Rusid ST. Mudo (Suami dari TERGUGAT I dan Ayah Kandung dari TERGUGAT II, III, IV, V, dan VI);
- 5) Alm. Chairul.

Bahwa secara hukum kepemilikan PARA PENGGUGAT yang mendalilkan dalam Surat Gugatannya tersebut tentunya sebagai ahli waris dari kedua orang tuanya yang bernama Alm. Rusit ST. Barbanso (ayah) dan Almh. Warni (ibu);

Bahwa oleh karena hak PARA PENGGUGAT tersebut timbul karena kewarisan tetapi dengan menghilangkan hak waris dari TERGUGAT II, III, IV, V dan VI yang merupakan anak kandung dari Alm. Rusdi Rusid ST. Mudo sekaligus juga merupakan anak kandung dari Alm. Rusit ST. Barbanso (ayah) dan Almh. Warni (ibu) selaku pemilik dari objek perkara, tentunya dalam hal ini menimbulkan sengketa tentang ahli waris mana saja yang berhak atas objek perkara;

Bahwa sebagaimana dengan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama berbunyi : "Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang :

- a. Perkawinan;
- b. Waris;
- c. Wasiat;

Halaman 11 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2023/PN Bkt



- d. Hibah;
- e. Wakaf;
- f. Zakat;
- g. Infaq;
- h. Shadaqah dan;
- i. Ekonomi syariah.

Bahwa sebagaimana perbandingan mengenai waris juga disebutkan dalam Penjelasan Pasal 49 huruf b Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama “Yang dimaksud dengan waris adalah penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut, serta penetapan Pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan bagian masing-masing ahli waris”.

Bahwa selanjutnya Pasal 50 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama berbunyi “Apabila terjadi sengketa hak milik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang subyek hukumnya antara orang-orang yang beragama Islam, objek sengketa tersebut diputus oleh Pengadilan Agama bersama-sama perkara sebagaimana dimaksud dalam pasal 49”.

Bahwa dalam Konfilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 188 menyebutkan : “Para ahli waris baik secara bersama-sama atau perseorangan dapat mengajukan permintaan kepada ahli yang lain untuk melakukan pembagian harta warisan. Bila ada diantara ahli waris yang tidak menyetujui permintaan itu, maka yang bersangkutan dapat mengajukan gugatan melalui Pengadilan Agama untuk dilakukan pembagian waris”.

Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas oleh karena sengketa yang diajukan PARA PENGUGAT dalam perkara ini adalah sengketa tentang haknya selaku ahli waris dari kedua orang tuanya yang bernama Alm. Rusit ST. Barbanso (ayah) dan Almh. Warni (ibu) dengan menghilangkan hak waris dari TERGUGAT II, III, IV, V dan VI yang merupakan anak kandung dari Alm. Rusdi Rusid ST. Mudo sekaligus juga merupakan anak kandung dari Alm. Rusit ST. Barbanso (ayah) dan Almh. Warni (ibu) selaku pemilik dari objek perkara. Maka yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini adalah



Pengadilan Agama, Sehingga Pengadilan Negeri Bukittinggi Tidak Berwenang Untuk Memeriksa Dan Mengadili Perkara Ini.

2. GUGATAN PARA PENGGUGAT PREMATUR

Bahwa PARA PENGGUGAT mendalilkan di dalam Surat Gugatannya jika Alm. Rusit ST. Barbanso (ayah) dan Almh. Warni (ibu) selaku pemilik objek perkara dalam masa pernikahannya memiliki 5 (lima) orang anak kandung dimana 2 (dua) diantaranya adalah PARA PENGGUGAT yang berhak mewarisi objek perkara. Maka secara yuridis formil harus ditetapkan terlebih dahulu forsi hak PARA PENGGUGAT tersebut melalui Pengadilan Agama apakah betul PARA PENGGUGAT merupakan ahli waris yang berhak atas objek perkara atau tidak sebelum mengajukan Gugatan kepada Pengadilan Negeri Bukittinggi;

Bahwa oleh karena belum ada Penetapan atau Putusan Pengadilan atas hal tersebut maka secara formil Gugatan PARA PENGGUGAT adalah Prematur.

3. GUGATAN PARA PENGGUGAT KABUR

Bahwa PARA PENGGUGAT mendalilkan di dalam Surat Gugatannya adalah selaku pemilik objek perkara yang didapat dari pembelian kedua orang tua semasa hidupnya yang bernama Alm. Rusit ST. Barbanso (ayah) dan Almh. Warni (ibu) dan kemudian terhadap objek perkara tersebut telah didaftar kepada Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Agam pada tanggal 3 Januari 1995 dengan Sertipikat Hak Milik Nomor : 5 / Desa Sungai Tuak / Gambar Situasi Nomor : 154/1994 dengan luas 1.100 M2. Dan diatas tanah terdapat bangunan salah satunya adalah 1 unit rumah semi permanen;

Bahwa PARA PENGGUGAT didalam Surat Gugatannya tidak secara jelas dan rinci menjelaskan tentang kapan dan siapa yang mendirikan 1 unit rumah semi permanen tersebut. Sehingga berdasarkan hal tersebut, maka dalil Gugatan PARA PENGGUGAT khususnya tentang Objek Perkara adalah Kabur.

4. GUGATAN PARA PENGGUGAT SALAH SASARAN

Bahwa PARA PENGGUGAT di dalam Surat Gugatannya melakukan Gugatan kepada LARASSATI selaku TERGUGAT V yang masih berumur 16 Tahun pada saat Gugatan didaftar kepada Pengadilan Negeri Bukittinggi dan IDZA SYIFA RAHMA JULIANTI selaku



TERGUGAT VI yang masih berumur 14 Tahun pada saat Gugatan didaftar kepada Pengadilan Negeri Bukittinggi;

Bahwa dalam Hukum Perdata Kecakapan bertindak merupakan kewenangan umum untuk melakukan Tindakan hukum dimana dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, misalnya faktor usia, status (menikah atau belum), status sebagai ahli waris, dan lain-lain;

Bahwa sebagaimana Pasal 330 KUHPerdata yang berbunyi "Seseorang telah dewasa apabila telah berumur 21 tahun, dan telah kawin sebelum mencapai umur tersebut". Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 47 ayat (1) "yang dimaksud dengan anak adalah yang belum mencapai usia 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut kekuasaannya".

Bahwa dalam Buku Rakernas Mahkamah Agung dengan Pengadilan Seluruh Indonesia Terhadap Batasan Umur Kecakapan Dan Kewenangan Bertindak Berdasarkan Batasan Umur Tahun 2011 menyebutkan "Jika anak belum dewasa tidak cakap untuk bertindak dalam hukum, dan dalam tindakan hukumnya ia harus diwakili oleh orang tua atau wali (atau oleh kuratornya) maka semua tindakan hukum yang dilakukan oleh si tidak cakap adalah tidak sah".

Bahwa untuk itu terhadap Surat Gugatannya melakukan Gugatan yang dilayalangkan PARA PENGGUGAT kepada LARASSATI selaku TERGUGAT V yang masih berumur 16 Tahun pada saat Gugatan didaftar kepada Pengadilan Negeri Bukittinggi dan IDZA SYIFA RAHMA JULIANTI selaku TERGUGAT VI yang masih berumur 14 Tahun pada saat Gugatan didaftar kepada Pengadilan Negeri Bukittinggi tidaklah tepat/salah sasaran karena TERGUGAT V dan VI masih digolongkan sebagai "Anak-Anak" sehingga belum cakap untuk bertindak secara hukum.

5. GUGATAN PARA PENGGUGAT KURANG PIHAK

Bahwa sebagaimana yang telah diuraikan PARA PENGGUGAT dalam Surat Gugatannya jika PARA Pihak yang ditarik sebagai TERGUGAT dan/atau TURUT TERGUGAT dalam Surat Gugatan perkara *aquo* adalah istri dan anak kandung dari Alm. Rusdi Rusid ST. Mudo sebagaimana yang disebut sebagai TERGUGAT I, II, III, IV, V, dan VI;



Bahwa sesungguhnya Alm. Rusdi Rusid ST. Mudo semasa hidupnya pernah menikah sebanyak 2 (dua) kali dan memiliki 6 (enam) orang anak. Pernikahan pertama Alm. Rusdi Rusid ST. Mudo dengan TUMINI SRI LESTARI dan kemudian dari hasil pernikahannya memiliki 1 (satu) orang anak Perempuan yang Bernama "WHITRY ARISANDI";

Bahwa setelah itu Alm. Rusdi Rusid ST. Mudo bercerai dengan Tumini Sri Lestari sebagaimana berdasarkan Akta Cerai Nomor : 02/AC/1996/PA.BTM Tanggal 9 Januari 1996 pada Pengadilan Agama Batam, barulah Alm. Rusdi Rusid ST. Mudo melakukan pernikahan yang kedua dengan TERGUGAT I dan dari hasil pernikahannya memiliki 5 (lima) orang anak yaitu TERGUGAT II, III, IV, V, dan VI;

Bahwa dengan tidak ditariknya Whitry Arisandi selaku pihak yang berkepentingan dalam perkara *aquo*, tentunya akan menyebabkan Gugatan PARA PENGGUGAT mengalami kurang pihak atau cacat secara formil mengenai pihak (*error in persona*). Hal ini tentunya selaras dengan ketentuan yang termuat dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 938 K/SIP/1971, tertanggal 04 Oktober 1972 yang memuat kaidah hukum :

"Sepanjang masih ada hubungan hukum antara subjek hukum dengan objek sengketa tanah *aquo*, harus dikutsertakan sebagai pihak dalam perkara *aquo* guna kejelasan dalam permasalahan".

Bahwa dengan tidak diikutsertakannya Whitry Arisandi di dalam Posita Gugatan yang juga merupakan anak kandung dari Alm. Rusdi Rusid ST. Mudo/kakak dari TERGUGAT II, III, IV, V, dan VI yang secara otomatis juga memiliki hak waris atas objek tanah yang dipersengketakan, maka tentunya akan menyebabkan Gugatan *aquo* menjadi kurang pihak. Dengan demikian dikarenakan Gugatan PARA PENGGUGAT dalam perkara *aquo* telah terbukti kurang pihak, maka sudah sepatutnya pulalah Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *aquo* untuk dapat menolaknya Gugatan PARA PENGGUGAT karena kurang pihak;

B. DALAM POKOK PERKARA

Bahwa segala sesuatu yang telah TERGUGAT I, II, III, IV, V, dan VI sampaikan dalam Eksepsi sebagaimana yang telah dijabarkan diatas adalah merupakan satu kesatuan utuh yang tidak terpisahkan dalam

Halaman 15 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2023/PN Bkt



perkara *aquo (mutatis mutandis)* yang mana dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Bahwa TERGUGAT I, II, III, IV, V, dan VI menolak secara tegas atas dalil Gugatan yang telah dikemukakan oleh PARA PENGGUGAT, kecuali terhadap hal-hal yang TERGUGAT I, II, III, IV, V, dan VI akui secara tegas;
2. Bahwa Gugatan *aquo* adalah Gugatan yang tidak mempunyai dasar fakta dan dasar hukum yang jelas, dimana dalil-dalil Gugatan yang PARA PENGGUGAT ajukan adalah karena perbuatan jahat dengan itikad buruk yang akan dilakukan oleh PARA PENGGUGAT kepada TERGUGAT I, II, III, IV, V, dan VI untuk menghilangkan hak TERGUGAT I, II, III, IV, V, dan VI dari harta warisan milik ayah kandung TERGUGAT II, III, IV, V, dan VI;
3. Bahwa tidak benar dalil Gugatan PARA PENGGUGAT pada point 6 yang menyatakan "Bahwa sekira pada Tahun 2012, Saudara Kandung Para Pengggugat yang Bernama Alm. RUSDI (RUSDI RUSID ST. MUDO) menempati rumah yang juga sebagai Objek Perkara tersebut, dengan membawa Istrinya yang bernama Desca Oktavia (Tergugat 1), bersama Anak-anaknya (Tergugat 2 sampai dengan Tergugat 6) sampai saat sekarang ini, dengan tidak terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari Para Penggugat sebagai Saudara Kandung yang masih hidup dari Alm. RUSDI RUSID ST. MUDO (Suami Tergugat 1)". Sebab faktanya adalah yang meminta Alm. RUSDI RUSID ST. MUDO beserta TERGUGAT I, II, III, IV, V, dan VI untuk tinggal di kampung adalah Alm. Rusit ST. Barbanso dan Almh. Warni (orang tua PARA PENGGUGAT) beserta semua saudara kandungnya yaitu Alm. H. Irsal Rajo Ameh dan Alm. Chairul termasuk Yunus Berso Anas (PENGGUGAT I) dan Ujang Marino (PENGGUGAT II);
Bahwa awal mula Alm. RUSDI RUSID ST. MUDO (Suami TERGUGAT I dan ayah kandung TERGGUGAT II, III, IV, V, dan VI) tidak mau tinggal di kampung karena ingin menetap dan mempunyai usaha di Batam. Namun karena kedua orang tua PARA PENGGUGAT yang sering dibawa oleh anak-anaknya dimana salah satunya anaknya adalah Alm. H. Irsal Rajo Ameh (anak Nomor 1) untuk ikut dan tinggal dirantau yaitu Kalimantan. Maka untuk itu berdasarkan kesepakatan bersama sekira pada tahun 2012 dimintalah Alm. RUSDI RUSID ST. MUDO beserta TERGUGAT I, II, III, IV, V, dan VI untuk tinggal di

Halaman 16 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2023/PN Bkt



kampung dan bisa menempati rumah yang ada di kampung (objek perkara);

4. Bahwa tidak benar dalil Gugatan PARA PENGGUGAT pada point 7 yang menyatakan “Bahwa Para Penggugat juga merasa sangat kecewa, diakibatkan tanpa seizin atau tanpa musyawarah dengan Para Penggugat, Tergugat 1 bersama Suaminya (Alm. Rusdi Rusid ST. Mudo) telah mendirikan “Warung Nasi” sekira Tahun 2014, selanjutnya mendirikan dan menyewakan Bengkel Las sekira Tahun 2016 (sejak Bulan Februari 2023 yang menyewa Bengkel Las tersebut adalah Tergugat 7)”. Sebab faktanya adalah semenjak Alm. RUSDI RUSID ST. MUDO (Suami TERGUGAT I dan ayah kandung TERGGUGAT II, III, IV, V, dan VI) diminta untuk tinggal dan mengurus objek perkara di kampung. Maka sebagai sumber usaha bagi Alm. RUSDI RUSID ST. MUDO adalah mendirikan warung nasi dan bengkel las;

Bahwa hal tersebut justru telah mendapatkan kesepakatan dan persetujuan dari semua pihak termasuk PENGGUGAT I dan PENGGUGAT II yang semenjak proses pendirian bangunan tersebut tidak pernah mempersalahkan. Namun baru hari ini yang dipermasalahkan dan seolah-olah memutar balikkan fakta yang sebenarnya. Dengan demikian terbukti perbuatan jahat dengan itikad buruk yang dilakukan oleh PARA PENGGUGAT kepada TERGUGAT I, II, III, IV, V, dan VI untuk menghilangkan hak TERGUGAT I, II, III, IV, V, dan VI;

5. Bahwa tidak benar dalil Gugatan PARA PENGGUGAT pada point 8 yang menyatakan “Bahwa selanjutnya perbuatan Tergugat 1 yang mengecewakan bagi Para Penggugat adalah tentang hasil sewa dan pengelolaan Bengkel Las serta Warung nasi tersebut, yang kenyataannya sampai saat ini, Tergugat 1 tidak pernah memberitahukan bahkan Tergugat 1 tidak pernah melaksanakan Pembagian Hasil Sewa dan Hasil Pengelolaan Bengkel Las serta Warung Nasi kepada Para Penggugat”. Hal itu berbanding terbalik dengan faktanya justru PARA PENGGUGAT lah yang tidak mau tahu dengan Objek Perkara yang dahulu hanya berbentuk tanah biasa-biasa saja, namun setelah diolah dan digarap oleh Alm. RUSDI RUSID ST. MUDO (Suami TERGUGAT I dan ayah kandung TERGGUGAT II, III, IV, V, dan VI) hingga menjadi tanah yang strategis

Halaman 17 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2023/PN Bkt



dan potensial seperti sekarang ini dan barulah PARA PENGGUGAT ingin merasa memiliki dan seolah-olah berkepentingan dan mempunyai peran yang sangat besar terhadap perubahan objek perkara *aquo*;

Bahwa selain dari pada itu, semenjak Alm. RUSDI RUSID ST. MUDO (Suami TERGUGAT I dan ayah kandung TERGUGAT II, III, IV, V, dan VI) meninggal dunia, PARA PENGGUGAT tidak pernah melihat dan bahkan tidak pernah sama sekali menanyai kabar dari TERGUGAT II, III, IV, V, dan VI selaku anak dari Alm. RUSDI RUSID ST. MUDO (adik kandung PARA PENGGUGAT) yang sudah kehilangan sosok seorang ayah dan seharusnya PARA PENGGUGAT lah yang menggantikan peran dari Alm. RUSDI RUSID ST. MUDO sebagai pelindung dan memberikan kasih sayang kepada anak-anaknya, namun hari ini justru Gugatan yang dilayangkan oleh PARA PENGGUGAT kepada TERGUGAT I, II, III, IV, V, dan VI.

6. Bahwa tidak benar dalil Gugatan PARA PENGGUGAT pada point 9 yang menyatakan "Bahwa Para Penggugat telah berulang kali memperingatkan Tergugat 1 selaku Isteri dari Alm. Rusdi Rusid ST. Mudo (Saudara Kandung Para Penggugat). Namun Tergugat 1 tersebut tidak mendengarkan dan mematuhi Peringatan Para Penggugat, sehingga Para Penggugat sebagai Saudara Kandung Alm. Rusdi Rusid ST. Mudo (Suami Tergugat 1) yang masih hidup dan sebagai Pihak yang berhak mengatur bahkan berhak menguasai Objek Perkara". Sebab faktanya adalah berbanding terbalik karena pada saat PARA PENGGUGAT mendatangi TERGUGAT I dan disaksikan oleh TERGUGAT II, III, IV, V, dan VI justru PARA PENGGUGAT mengeluarkan kata-kata yang bernada mengusir dengan cara tidak manusiawi dan bahkan dengan kata-kata kasar dan kotor;

Bahwa tidak hanya sampai disitu, PARA TERGUGAT yang diwakili PENGGUGAT I juga melaporkan TERGUGAT I kepada Polsek Tilatang Kamang berdasarkan Surat Laporan Pengaduan Tertanggal 10 September 2022, sehingga TERGUGAT I dipanggil untuk dimintai Keterangan oleh Polsek Tilatang Kamang berdasarkan Surat Undangan Nomor : B/35/IX/2022/Sek Tilkam Tanggal 14 September 2022. Sehingga dengan demikian dapat dimaknai jika semua perlakuan PARA PENGGUGAT dengan berbagai Upaya agar dapat



menghilangkan hak TERGGUGAT I, II, III, IV, V, dan VI padahal mereka adalah istri dan anak-anak dari adik kandung PARA PENGGUGAT yang seharusnya dilindungi bahkan disayangi, namun justru perlakuan seperti itu yang dilakukan PARA PENGGUGAT.

7. Bahwa tidak benar dalil Gugatan PARA PENGGUGAT pada point 10 yang menyatakan “Bahwa Para Penggugat berencana akan menjual Objek Perkara pada Tahun 2022, namun Tergugat 1 berusaha untuk menghalangi, dan menantang membawa Perkara ini untuk diselesaikan di Pengadilan, sehingga Para Penggugat telah kehabisan cara untuk menyelesaikan secara Kekeluargaan”. Hal itu berbanding terbalik dengan faktanya dimana sebagaimana TERGGUGAT I, II, III, IV, V, dan VI sampaikan pada agenda mediasi yang lalu dengan menyampaikan sebagai berikut :

- 1) Bahwa kami sebenarnya dari awal tidak pernah menghalangi PARA PENGGUGAT seperti apa yang didalilkan dalam Gugatan yang mana dapat kami uraikan sebagai berikut :
 - a. Jika PARA PENGGUGAT ingin menjual semua Objek Perkara mari sama-sama kita jual dengan harga dan pembeli yang kita sepakati secara bersama-sama (transparansi), bukan dengan yang terjadi pada saat ini secara sembunyi-sembunyi dengan harga dan pembeli yang tidak pernah kami ketahui;
 - b. Jika PARA PENGGUGAT tidak mau dengan tawaran kami pada poin (a) maka kami menawarkan Objek Perkara dibagi rata dan memberikan kepada kami 2/5 dari Objek Perkara, karena H. Irsal ST. Rajo Ameh yaitu saudara kandung PARA PENGGUGAT Paling Tua telah menghibahkan kepada Ayah Kandung kami harta bagiannya untuk kami secara turun menurun;
- 2) Bahwa jika PARA PENGGUGAT tetap bersikeras untuk menjual semua Objek Perkara, maka berikan saja kami uang sebesar Rp. 650.000.000,- (enam ratus lima puluh juta rupiah), yang mana uang tersebut untuk kami pergunakan membeli rumah tempat tinggal kami, dan untuk modal usaha serta biaya sekolah kami, dimana Ibu kami tidaklah bekerja dan hanya TERGGUGAT II yang menjadi tulang punggung keluarga.

Bahwa justru yang terjadi hari ini adalah dimana PARA PENGGUGAT ingin menguasai dan menjual secara keseluruhan Objek Perkara kepada

Halaman 19 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2023/PN Bkt



orang yang TERGGUGAT I, II, III, IV, V, dan VI tidak kenal serta tidak jelas berapa harga jualnya, ditambah lagi PARA PENGGUGAT tidak pernah memikirkan TERGGUGAT I, II, III, IV, V, dan VI kemana mau tinggal setelah itu serta hanya memberikan sejumlah uang yang tidak patut dan layak TERGGUGAT I, II, III, IV, V, dan VI terima secara konpensasinya, karena tidak bisa dipergunakan untuk membeli rumah yang baru sebagai tempat tinggal TERGGUGAT I, II, III, IV, V, dan VI.

C. DALAM REKONPENSI

Bahwa bersamaan dengan Eksepsi/Jawaban dalam perkara ini TERGGUGAT I, II, III, IV, V, dan VI juga akan mengajukan Gugatan Rekonsensi terhadap PARA PENGGUGAT. Adapun dalil Gugatan Rekonsensi dimaksud dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Bahwa hal-hal yang diajukan dalam Jawaban Konpensasi tersebut diatas, adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Gugatan Rekonsensi ini;
2. Bahwa PENGGUGAT Rekonsensi merupakan istri dan anak kandung dari Alm. Rusdi Rusid ST. Mudo yang telah meninggal dunia pada Tanggal 21 Januari 2018;
3. Bahwa Alm. Rusdi Rusid ST. Mudo merupakan anak dari Alm. Rusit ST. Barbanso (ayah) dan Almh. Warni (ibu) dan memiliki 5 (lima) orang saudara kandung yang bernama :
 - 1) Alm. H. Irsal Rajo Ameh;
 - 2) Yunus Berso Anas (PENGGUGAT I Konpensasi);
 - 3) Ujang Marino (PENGGUGAT II Konpensasi);
 - 4) Alm. Rusdi Rusid ST. Mudo;
 - 5) Alm. Chairul.
4. Bahwa semasa hidup Alm. Rusdi Rusid ST. Mudo pernah menikah sebanyak 2 (dua) kali dan memiliki 6 (enam) orang anak. Pernikahan pertama Alm. Rusdi Rusid ST. Mudo dengan seorang Perempuan bernama Tumini Sri Lestari dan kemudian dari hasil pernikahannya memiliki 1 (satu) orang anak Perempuan yang bernama Whitry Arisandi;
5. Bahwa setelah Alm. Rusdi Rusid ST. Mudo bercerai dengan Tumini Sri Lestari sebagaimana dalam Kutipan Akta Cerai Nomor : 02/AC/1996/PA.BTM Tanggal 9 Januari 1996 pada Pengadilan Agama Batam, barulah Alm. Rusdi Rusid ST. Mudo melakukan pernikahan yang kedua dengan TERGGUGAT I Konpensasi dan dari hasil

Halaman 20 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2023/PN Bkt



- pernikahannya memiliki 5 (lima) orang anak yaitu TERGUGAT Konpensi II, III, IV, V, dan VI;
6. Bahwa semasa hidup orang tua Alm. Rusdi Rusid ST. Mudo pernah membeli sebidang tanah yang terletak di Jalan Raya Pakan Kamis, Jorong Sungai Tuak, Kenagarian Koto Tangah, Kecamatan Tilatang Kamang, Kabupaten Agam. Kemudian objek tersebut saat ini telah terdaftar dalam Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor : 05, Gambar Situasi Nomor : 154/1994 Tanggal 7 April 1994, Luas 1.100 M2 atas nama IRSAL, YB. ARNAS, UJANG MARINO, RUSDY. R, CHAIRUL;
 7. Bahwa atas tanah tersebut dibangun rumah oleh orang tua Alm. Rusdi Rusid ST. Mudo yang dibantu biayanya oleh Alm. H. Irsal Rajo Ameh (Kakak kandung paling besar dari Alm. Rusdi Rusid ST. Mudo) dan dipergunakan untuk tempat tinggal oleh kedua orang tua Alm. Rusdi Rusid ST. Mudo;
 8. Bahwa sebelum kedua orang tua Alm. Rusdi Rusid ST. Mudo yaitu Alm. Rusit ST. Barbanso (ayah) dan Almh. Warni (ibu) meninggal dunia, beliau berwasiat kepada Alm. Rusdi Rusid ST. Mudo, jika nanti mereka meninggal dunia maka harta yang ada di kampung yang telah dihibahkan kepada Ke-5 anak-anaknya yaitu : Alm. H. Irsal Rajo Ameh, Yunus Berso Anas (PENGGUGAT I Konpensi), Ujang Marino (PENGGUGAT II Konpensi), Alm. Rusdi Rusid ST. Mudo dan Alm. Chairul, untuk tidak boleh dijual dan harus dijaga secara Bersama-sama. Sehingga untuk memastikan itu, maka Alm. Rusit ST. Barbanso yaitu ayah Alm. Rusdi Rusid ST. Mudo meminta untuk dimakamkan diatas tanah di kampung halaman (Objek Perkara) sampai saat ini;
 9. Bahwa setelah kedua orang tua Alm. Rusdi Rusid ST. Mudo meninggal dunia, dikarenakan Alm. Rusdi Rusid ST. Mudo dogolongkan dengan tingkat ekonomi yang rendah dibandingkan dengan saudara-saudara lainnya, serta juga mempunyai mempunyai anak 6 (enam) orang, maka pada Tanggal 1 Maret 2006 Alm. H. Irsal Rajo Ameh menghibahkan bagiannya kepada Alm. Rusdi Rusid ST. Mudo untuk dapat dipergunakan oleh anak dan keturunannya;
 10. Bahwa dikarenakan kedua orang tua Alm. Rusdi Rusid ST. Mudo meninggal dunia dan semua saudara ada diperantauan, sehingga demi menjaga harta yang ada kampung halaman maka bermusyawarahlah antar keluarga mulai dari Alm. H. Irsal Rajo Ameh, Yunus Berso Anas (PENGGUGAT I Konpensi), Ujang Marino

Halaman 21 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2023/PN Bkt



(PENGGUGAT II Kompensi), Alm. Rusdi Rusid ST. Mudo dan Alm. Chairul. Sehingga dari hasil musyawarah tersebut, maka disepakatilah Alm. Rusdi Rusid ST. Mudo yang pada saat itu masih berdomisili di Batam untuk pindah dan pulang kampung dalam rangka untuk menjaga harta di kampung;

11. Bahwa sekira pada Tahun 2012, maka pindahlah Alm. Rusdi Rusid ST. Mudo berserta anak dan istrinya yaitu TERGUGAT Kompensi I, II, III, IV, V, dan VI ke kampung halaman yang juga disaksikan oleh PARA PENGGUGAT Kompensi dan kemudian memulai usaha disana;
12. Bahwa selama di kampung halaman Alm. Rusdi Rusid ST. Mudo membuat usaha berupa bengkel las dan warung nasi untuk menghidupi anak dan istrinya beserta biaya sekolah anak-anaknya. Dan selama proses Pembangunan telah diketahui oleh PARA PENGGUGAT Kompensi dan tidak ada sanggahan sama sekali;
13. Bahwa setelah Alm. Rusdi Rusid ST. Mudo meninggal dunia pada Tanggal 21 Januari 2018, dikarenakan warung nasi yang dibangun Alm. Rusdi Rusid ST. Mudo semasa hidupnya sudah banyak yang rusak dan tidak bisa dipergunakan lagi, maka demi melanjutkan usaha warung nasi yang sudah di rintis Alm. Rusdi Rusid ST. Mudo sehingga sekira bulan Juni 202, TERGUGAT I Kompensi membangun warung nasi semi permanen didepan rumah yang ditempati TERGUGAT I Kompensi;
14. Bahwa setelah itu barulah terkejutnya PENGGUGAT Rekonpensi Ketika TERGUGAT Rekonpensi datang kerumah dan berkeinginan untuk menjual keseluruhan Objek Perkara serta mengusir PENGGUGAT Rekonpensi dengan cara yang tidak manusiawi dan bahkan dengan kata-kata kasar dan kotor;
15. Bahwa tidak hanya sampai disitu, PARA TERGUGAT Kompensi yang diwakili PENGGUGAT I Kompensi juga melaporkan PENGGUGAT I Rekonpensi kepada Polsek Tilatang Kamang berdasarkan Surat Laporan Pengaduan Tertanggal 10 September 2022, sehingga PENGGUGAT I Rekonpensi dipanggil untuk dimintai Keterangan oleh Polsek Tilatang Kamang berdasarkan Surat Undangan Nomor : B/35/IX/2022/Sek Tilkam Tanggal 14 September 2022;
16. Bahwa sekira Tanggal 4 Desember 2022, datanglah seseorang suruhan TERGUGAT Rekonpensi kerumah PENGGUGAT

Halaman 22 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2023/PN Bkt



Rekonpensi dan membongkar secara paksa warung kedai nasi yang didepan rumah PENGGUGAT Rekonpensi;

17. Bahwa perbuatan TERGUGAT Rekonpensi membongkar secara paksa warung kedai nasi milik PENGGUGAT Rekonpensi adalah Perbuatan Melawan Hukum (PMH);
18. Bahwa kemudian lebih terkejutnya lagi PENGGUGAT Rekonpensi Ketika datang Surat Hasil Musyawarah Adat Jorong Sungai Tuak yang dilaksanakan pada Tanggal 21 Juli 2023 dengan hasil Musyawarah yang berbunyi "Sehubungan dengan tanah yang terletak di Jorong Sungai Tuak sesuai dengan Sertifikat (Tanda Bukti Hak), maka tanah tersebut di bagi 5 sesuai dengan pemegang hak dan pembagian tanah dengan ketentuan sama banyak". Padahal musyawarah itu tidak pernah mengundang PENGGUGAT Rekonpensi dan hanya keputusan satu pihak saja;
19. Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh TERGUGAT Rekonpensi telah menimbulkan kerugian bagi PENGGUGAT Rekonpensi baik kerugian secara Materil berupa hilangnya kesempatan mendapatkan manfaat ekonomis akibat tidak bisa PENGGUGAT Rekonpensi mencari nafkah untuk biaya sekolah dan makan sehari-hari. Selain itu juga berdampak kepada kerugian secara Immateril berupa hilangnya harkat dan martabat PENGGUGAT Rekonpensi akibat rangkaian perbuatan dari TERGUGAT Rekonpensi serta rusaknya citra dan nama baik PENGGUGAT Rekonpensi di lingkungan masyarakat yang selama ini memiliki hubungan baik dengan PENGGUGAT Rekonpensi sehingga dilabel oleh Masyarakat sebagai orang yang perebut harta warisan.

Kerugian Materil PENGGUGAT Rekonpensi :

Kerugian Materil yang diderita PENGGUGAT Rekonpensi berupa hilangnya kesempatan mendapatkan manfaat ekonomis akibat tidak bisa PENGGUGAT Rekonpensi mencari nafkah untuk biaya sekolah dan makan sehari-hari yang mana seharusnya diterima PENGGUGAT Rekonpensi sejak dibongkar secara paksa oleh TERGUGAT Rekonpensi sampai dengan saat ini jika terima adalah : Hasil jualan Rp. 350.000,-/hari x 660 hari = Rp. 231.000.000,- (dua ratus tiga puluh satu juta rupiah) + Biaya Pembangunan Warung Nasi 2 unit + Bengkel Las = Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah). Dengan Total Keseluruhan Rp.



231.000.000,- + Rp. 200.000.000,- = Rp. 431.000.000,- (empat ratus tiga puluh satu juta rupiah).

Kerugian Immateril PENGGUGAT Rekonpensi :

Kerugian Immateril yang diderita PENGGUGAT yang jika dinilai dengan uang adalah sebesar Rp. 200.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah);

Total Kerugian Materil dan Immateril PENGGUGAT Rekonpensi adalah Rp. 431.000.000,- + Rp. 200.000.000,- = Rp. 631.000.000,- (enam ratus tiga puluh satu juta rupiah).

Maka berdasarkan alasan-alasan hukum sebagaimana terurai di atas, mohon kiranya Yth. Ketua Pengadilan Negeri Kelas I.B Bukittinggi c.q Majelis Hakim yang Memeriksa dan Mengadili Perkara ini, memanggil kami para pihak yang berperkara pada suatu hari dan waktu yang ditentukan oleh Pengadilan *a quo* untuk disidangkan dan seterusnya mohon berkenan memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

Menerima Eksepsi TERGUGAT untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya.
2. Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya-biaya yang timbul dalam perkara konpensi ini.

DALAM REKONPENSI :

1. Mengabulkan Gugatan PENGGUGAT Rekonpensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Sah Surat Hibah Alm. H. Irsal Rajo Ameh kepada Alm. Rusdi Rusid ST. Mudo pada Tanggal 1 Maret 2006;
3. Menyatakan TERGUGAT Rekonpensi membongkar secara paksa Warung Nasi milik PENGGUGAT Rekonpensi adalah Perbuatan Melawan Hukum;
4. Menyatakan PENGGUGAT Rekonpensi mendapatkan 2 (dua) bagian dari Objek Perkara yang dibagi sama banyak;
5. Menyatakan TERGUGAT Rekonpensi untuk membayar biaya kerugian Pembangunan Warung Nasi dan Bengkel Las;
6. Menghukum dan memerintahkan TERGUGAT untuk membayar ganti kerugian Materil dan Immateril kepada PENGGUGAT Rekonpensi sebesar Rp.631.000.000,- (enam ratus tiga puluh satu juta rupiah);
7. Memerintahkan TERGUGAT Rekonpensi untuk patuh dan tunduk pada putusan ini dengan segala konsekwensinya, jika engkar mohon bantuan Aparat Berwajib dan Instansi terkait lainnya;



8. Menghukum TERGUGAT Rekonvensi untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini.

Dan/Atau : Jika Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 3, Tergugat 4, Tergugat 5, Tergugat 6 Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi tersebut Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi telah mengajukan replik sekaligus jawaban atas gugatan rekonvensi, dan terhadap replik Para Penggugat Konvensi tersebut Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 3, Tergugat 4, Tergugat 5, Tergugat 6 Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi telah mengajukan duplik dalam gugatan konvensi serta replik dalam gugatan rekonvensi, dan untuk replik dan duplik tersebut sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan;

Menimbang, bahwa Para Penggugat Konvensi untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti awal/permulaan berupa bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Sertifikat, Buku Tanah Hak Milik Nomor 00912, Nagari Koto Tengah, Kecamatan Tilatang Kamang, Kabupaten Agam, Propinsi Sumatera Barat, Surat Ukur tanggal 12 Oktober 2022, Nomor 00900/2022, atas nama : 1. Irsal, 2. YB. Arnas, 3. Ujang Marino, 4. Rusdi dan 5. Chairul, penerbitan Sertipikat tanggal 3 Januari 1995, yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, telah bermeterai cukup, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor : 472/15/Pem/KT-2023, atas nama Rusit ST. Barbanso (Alm), tanggal 3 Januari 2023, dari Walinagari Koto Tengah Kecamatan Tilatang Kamang Kabupaten Agam, yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, telah bermeterai cukup, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor : 472/16/Pem/KT-2023, atas nama Warni (Almh), tanggal 3 Januari 2023, dari Walinagari Koto Tengah Kecamatan Tilatang Kamang Kabupaten Agam, yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, telah bermeterai cukup, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor : 472/2312/Pem/KT-2023, atas nama H. Irsal Rajo Ameh (Alm), tanggal 22 Agustus 2022, dari Walinagari Koto Tengah Kecamatan Tilatang Kamang

Halaman 25 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2023/PN Bkt



Kabupaten Agam, yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, telah bermeterai cukup, diberi tanda bukti P-4;

5. Fotokopi Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor : 472/2311/Pem/KT-2023, atas nama Rusdi Rusit ST. Mudo (Alm), tanggal 22 Agustus 2022, dari Walinagari Koto Tangah Kecamatan Tilatang Kamang Kabupaten Agam, yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, telah bermeterai cukup, diberi tanda bukti P-5;

6. Fotokopi Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor : 472/2310/Pem/KT-2023, atas nama Chairul (Alm), tanggal 22 Agustus 2022, dari Walinagari Koto Tangah Kecamatan Tilatang Kamang Kabupaten Agam, yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, telah bermeterai cukup, diberi tanda bukti P-6;

Menimbang, bahwa Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 3, Tergugat 4, Tergugat 5 dan Tergugat 6 Konvensi untuk membuktikan dalil eksepsi/jawabannya telah mengajukan bukti awal/permulaan berupa bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Sertifikat, Buku Tanah Hak Milik Nomor 05, Nagari Koto Tangah, Kecamatan Tilatang Kamang, Kabupaten Agam, Propinsi Sumatera Barat, Gambar Situasi tanggal 7 April 1994, atas nama : 1. Irsal, 2. YB. Arnas, 3. Ujang Marino, 4. Rusdi dan 5. Chairul, penerbitan Sertipikat tanggal 3 Januari 1995, bukti surat tersebut fotokopi dari fotokopi (aslinya tidak dapat diperlihatkan di persidangan oleh Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 3, Tergugat 4, Tergugat 5 dan Tergugat 6 Konvensi), telah bermeterai cukup, diberi tanda bukti TI, TII, TIII, TIV, TV, TVI-I;

2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1306092604190003, atas nama Kepala Keluarga Desca Octavia, yang dikeluarkan tanggal 26 April 2019 oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Agam, yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, telah bermeterai cukup, diberi tanda bukti TI, TII, TIII, TIV, TV, TVI-II;

Menimbang, bahwa Para Pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 26 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2023/PN Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat Konvensi pada pokoknya adalah mengenai gugatan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat Konvensi atas tanah objek perkara dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 5 / Desa Sungai Tuak / Gambar Situasi Nomor : 154 / 1994, dengan luas 1.100 (seribu seratus) meter persegi yang terletak di Jalan Raya Pekan Kamis Nomor 89 Jorong Sungai Tuak, Kenagarian Koto Tangah Kecamatan Tilatang Kamang Kabupaten Agam. Para Penggugat Konvensi mendalilkan pada pokoknya bahwa tanah objek perkara tersebut dibeli oleh orang tua Para Penggugat Konvensi yang bernama Rusid ST. Barbanso. Bahwa dalam masa pernikahan Rusit ST. Barbanso dan Warni telah mempunyai 5 (lima) orang anak kandung yang bernama Irsal, Yunus Berso Anas, Ujang Marino, Rusdi (Rusdi Rusid ST. Mudo). Bahwa kemudian tanah objek perkara tersebut dihibahkan oleh Rusid ST. Barbanso kepada anak kandungnya bernama Irsal, kemudian Irsal menghibahkan tanah objek perkara tersebut kepada Irsal, YB. Arnas (Yunus Berso Arnas), Ujang Marino, Rusdi dan Chairul. Bahwa pada tahun 2012, saudara kandung Para Penggugat Konvensi bernama Rusdi menempati rumah yang juga sebagai objek perkara tersebut dengan membawa istrinya (Tergugat 1 Konvensi) dan anak-anaknya (Tergugat 2, Tergugat 3, Tergugat 4, Tergugat 5 dan Tergugat 6 Konvensi) sampai saat sekarang ini menempati objek perkara tanpa persetujuan Para Penggugat Konvensi. Perbuatan Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 3, Tergugat 4, Tergugat 5 dan Tergugat 6 Konvensi yang menempati rumah yang juga merupakan objek perkara, lalu mendirikan dan menyewakan bangunan bengkel las serta mendirikan dan mengelola warung nasi dengan tanpa persetujuan atau tanpa bermusyawarah dengan Para Penggugat Konvensi sebagai saudara kandung Rusdi Rusid ST. Mudo (almarhum) yang masih hidup dan sebagai pihak yang mengatur/berhak menguasai objek perkara, adalah perbuatan melawan hukum dan mengakibatkan timbulnya kerugian materil dan immaterial bagi Para Penggugat Konvensi;

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 3, Tergugat 4, Tergugat 5 dan Tergugat 6 Konvensi mengenai kewenangan mengadili (kompetensi absolut) tersebut pada pokoknya sebagai berikut : Gugatan Para Penggugat Konvensi melanggar Yuridiksi Kompetensi (Absolut) Bahwa Para Penggugat Konvensi mendalilkan di dalam surat gugatannya adalah selaku pemilik objek perkara yang didapat dari pembelian kedua orang tua semasa hidupnya yang bernama Alm. Rusit ST. Barbanso (ayah) dan

Halaman 27 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2023/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Almh. Warni (ibu) dan kemudian terhadap objek perkara tersebut telah didaftar kepada Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Agam pada tanggal 3 Januari 1995 dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 5 / Desa Sungai Tuak / Gambar Situasi Nomor : 154/1994 dengan luas 1.100 (seribu seratus) meter persegi. Bahwa Para Penggugat Konvensi juga mendalilkan di dalam Surat Gugatannya jika Alm. Rusit ST. Barbanso (ayah) dan Almh. Warni (ibu) dalam masa pernikahannya memiliki 5 (lima) orang anak kandung yang bernama : 1. alm. H. Irsal Rajo Ameh, 2. Yunus Berso Anas (Penggugat I Konvensi), Ujang Marino (Penggugat II Konvensi), 4. Alm. Rusdi Rusit ST. Mudo (suami dari Tergugat 1 Konvensi dan ayah kandung dari Tergugat 2, Tergugat 3, Tergugat 4, Tergugat 5, Tergugat 6 Konvensi) dan 5. Alm. Chairul. Bahwa secara hukum kepemilikan Para Penggugat Konvensi yang mendalilkan dalam surat gugatannya tersebut tentunya sebagai ahli waris dari kedua orang tuanya yang bernama Alm. Rusit ST. Barbanso (ayah) dan Almh. Warni (ibu). Bahwa oleh karena hak Para Penggugat Konvensi tersebut timbul karena kewarisan tetapi dengan menghilangkan hak waris dari Tergugat 2, Tergugat 3, Tergugat 4, Tergugat 5, Tergugat 6 Konvensi yang merupakan anak kandung dari Alm. Rusdi Rusid ST. Mudo sekaligus juga merupakan anak kandung dari Alm. Rusit ST. Barbanso (ayah) dan Almh. Warni (ibu) selaku pemilik dari objek perkara, tentunya dalam hal ini menimbulkan sengketa tentang ahli waris mana saja yang berhak atas objek perkara;

Bahwa sebagaimana dengan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama berbunyi : “Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang : a. Perkawinan, b. Waris, c. Wasiat, d. Hibah, e. Wakaf, f. Zakat, g. Infaq, h. Shadaqah dan i. Ekonomi syariah. Bahwa sebagaimana perbandingan mengenai waris juga disebutkan dalam Penjelasan Pasal 49 huruf b Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama “Yang dimaksud dengan waris adalah penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut, serta penetapan Pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan bagian masing-masing ahli waris”. Bahwa selanjutnya Pasal 50 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama berbunyi “Apabila terjadi sengketa hak milik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang subyek hukumnya antara orang-orang yang

Halaman 28 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2023/PN Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beragama Islam, objek sengketa tersebut diputus oleh Pengadilan Agama bersama-sama perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49". Bahwa dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 188 menyebutkan : "Para ahli waris baik secara bersama-sama atau perseorangan dapat mengajukan permintaan kepada ahli yang lain untuk melakukan pembagian harta warisan. Bila ada diantara ahli waris yang tidak menyetujui permintaan itu, maka yang bersangkutan dapat mengajukan gugatan melalui Pengadilan Agama untuk dilakukan pembagian waris";

Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas oleh karena sengketa yang diajukan Para Penggugat Konvensi dalam perkara ini adalah sengketa tentang haknya selaku ahli waris dari kedua orang tuanya yang bernama Alm. Rusit ST. Barbanso (ayah) dan Alm. Warni (ibu) dengan menghilangkan hak waris dari Tergugat 2, Tergugat 3, Tergugat 4, Tergugat 5, Tergugat 6 Konvensi yang merupakan anak kandung dari Alm. Rusdi Rusid ST. Mudo sekaligus juga merupakan anak kandung dari Alm. Rusit ST. Barbanso (ayah) dan Alm. Warni (ibu) selaku pemilik dari objek perkara. Maka yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini adalah Pengadilan Agama, sehingga Pengadilan Negeri Bukittinggi tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi kewenangan mengadili (kompetensi absolut) tersebut Para Penggugat Konvensi telah mengajukan tanggapannya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Bahwa eksepsi Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 3, Tergugat 4, Tergugat 5, Tergugat 6 Konvensi yang mendalilkan bahwa gugatan Penggugat Konvensi telah melanggar Yuridiksi Kompetensi (Absolut) adalah keliru dan mengada ada dan sudah sepatutnya ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima, karena gugatan Para Penggugat Konvensi bukan semata-mata sengketa warisan karena hibah yang ditinggalkan Orang tua Para Penggugat Konvensi (Rusit ST. Barbanso dengan Istrinya yang bernama Warni), akan tetapi terdapatnya perbuatan melawan hukum yang nyata-nyata dilakukan oleh Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 3, Tergugat 4, Tergugat 5, Tergugat 6 Konvensi dengan menguasai serta mengelola tanpa izin dari Para Penggugat Konvensi, sehingga mengakibatkan kerugian kepada Para Penggugat Konvensi (1365 BW), sehingga dengan demikian adalah menjadi kewenangan absolut Pengadilan Negeri Bukittinggi untuk memeriksa, mengadili serta memutuskan Perkara Perdata Nomor 28/Pdt.G/2023/PN Bkt tersebut;

Halaman 29 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2023/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terkait dengan adanya eksepsi kewenangan mengadili (kompetensi absolut), Para Penggugat Konvensi telah mengajukan bukti awal/permulaan berupa bukti surat yakni bukti P-1 sampai dengan P-6;

Menimbang, bahwa terkait dengan adanya eksepsi kewenangan mengadili (kompetensi absolut), Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 3, Tergugat 4, Tergugat 5, Tergugat 6 Konvensi telah mengajukan bukti awal/permulaan berupa bukti surat yakni bukti TI, TII, TIII, TIV, TV, TVI-1 sampai dengan TI, TII, TIII, TIV, TV, TVI-2;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat Konvensi tersebut Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 3, Tergugat 4, Tergugat 5 dan Tergugat 6 Konvensi dalam jawabannya mengajukan eksepsi mengenai kewenangan mengadili (kompetensi absolut), maka berdasarkan Pasal 162 R.Bg Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih dahulu eksepsi tersebut sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan menguraikan tentang kewenangan dari Pengadilan Negeri dan tentang kewenangan dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 18 Undang-undang Kekuasaan Kehakiman, telah diatur dengan jelas bahwa Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 25 ayat (2) Undang-undang Kekuasaan Kehakiman ditentukan bahwa Peradilan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara pidana dan perdata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sedangkan Pasal 25 ayat (3) Undang-undang Kekuasaan Kehakiman ditentukan bahwa Peradilan Agama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang memeriksa, mengadili, memutus dan menyelesaikan perkara antara orang-orang yang beragama Islam sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 50 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum dan telah diubah

Halaman 30 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2023/PN Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum (selanjutnya disebut Undang-undang Peradilan Umum), ditentukan bahwa "Pengadilan Negeri bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata di tingkat pertama";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (selanjutnya disebut Undang-undang Peradilan Agama), ditentukan bahwa "Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang : a. perkawinan, b. waris, c. wasiat, d. hibah, e. wakaf, f. zakat, g. infaq, h. shadaqah, dan i. ekonomi syari'ah";

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 49 huruf b Undang-undang Peradilan Agama, ditentukan bahwa "yang dimaksud dengan waris adalah penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut, serta penetapan pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, dan penentuan bagian-bagian masing-masing ahli waris";

Menimbang, bahwa dalam penjelasan umum Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama terdapat kalimat yang berbunyi : "Para pihak sebelum berperkara dapat mempertimbangkan untuk memilih hukum apa yang dipergunakan dalam pembagian warisan", dan setelah adanya perubahan terhadap Undang-undang tersebut, maka kalimat itu dinyatakan dihapus. Dalam penjelasan umum Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dijelaskan bahwa "bilamana pewarisan itu dilakukan berdasarkan hukum Islam, maka penyelesaiannya dilaksanakan oleh Pengadilan Agama";

Halaman 31 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2023/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-undang Peradilan Agama pada Pasal 50 ayat (1), ditentukan bahwa “Dalam hal terjadi sengketa hak milik atau sengketa lain dalam perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49, khusus mengenai objek sengketa tersebut harus diputus lebih dahulu oleh pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum”, selanjutnya pada Pasal 50 ayat (2) ditentukan bahwa “Apabila terjadi sengketa hak milik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang subjek hukumnya antara orang-orang yang beragama Islam, objek sengketa tersebut diputus oleh pengadilan agama bersama-sama perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49”;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembelakangan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan menyebutkan bahwa Sengketa hak milik sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 50 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama merupakan kewenangan Pengadilan Agama sepanjang sengketa kepemilikan tersebut timbul akibat dari Transaksi pertama yang dilakukan oleh salah seorang ahli waris dengan pihak lain. Dalam hal sengketa kepemilikan yang timbul akibat dari Transaksi kedua dan seterusnya, maka sengketa kepemilikan tersebut merupakan Kewenangan peradilan umum untuk memutus dan mengadili;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan mempelajari gugatan Para Penggugat Konvensi dan jawaban Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 3, Tergugat 4, Tergugat 5 dan Tergugat 6 Konvensi, diketahui bahwa Para Penggugat Konvensi adalah anak kandung dari Rusid ST. Barbanso dan Warni dan mengajukan gugatan yang pada pokoknya mengenai objek tanah dan bangunan peninggalan orang tua Para Penggugat Konvensi dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 5 / Desa Sungai Tuak / Gambar Situasi Nomor : 154 / 1994, dengan luas 1.100 (seribu seratus) meter persegi yang terletak di Jalan Raya Pekan Kamis Nomor 89 Jorong Sungai Tuak, Kenagarian Koto Tangah Kecamatan Tilatang Kamang Kabupaten Agam (objek perkara) yang menurut Para Penggugat Konvensi saat ini objek perkara tersebut dikuasai dan dikelola oleh Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 3, Tergugat 4, Tergugat 5 dan Tergugat 6 Konvensi tanpa izin dari Para Penggugat Konvensi sebagai pihak yang berhak mengatur dan berhak menguasai objek perkara

Halaman 32 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2023/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut, bahwa Tergugat 1 Konvensi adalah istri dari Rusdi yang merupakan saudara kandung Para Penggugat Konvensi, dan Tergugat 2, Tergugat 3, Tergugat 4, Tergugat 5 dan Tergugat 6 Konvensi adalah anak dari Tergugat 1 Konvensi dan Rusdi, dan menurut Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 3, Tergugat 4, Tergugat 5 dan Tergugat 6 Konvensi bahwa Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 3, Tergugat 4, Tergugat 5 dan Tergugat 6 Konvensi juga mempunyai hak atas harta warisan milik ayah kandung Tergugat 2, Tergugat 3, Tergugat 4, Tergugat 5 dan Tergugat 6 Konvensi yang bernama Rusdi (alm) yang juga anak kandung dari Rusid ST. Barbanso (alm) dan Warni (almh);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti TI, TII, TIII, TIV, TV, TVI-I berupa fotokopi Sertifikat, Buku Tanah Hak Milik Nomor 05, Nagari Koto Tangah, Kecamatan Tilatang Kamang, Kabupaten Agam, Propinsi Sumatera Barat, Gambar Situasi tanggal 7 April 1994, atas nama : 1. Irsal, 2. YB. Arnas, 3. Ujang Marino, 4. Rusdi dan 5. Chairul, penerbitan Sertipikat tanggal 3 Januari 1995, yang kemudian sertifikat tersebut diperbaharui sebagaimana bukti P-1 berupa Sertifikat, Buku Tanah Hak Milik Nomor 00912, Nagari Koto Tangah, Kecamatan Tilatang Kamang, Kabupaten Agam, Propinsi Sumatera Barat, Surat Ukur tanggal 12 Oktober 2022, Nomor 00900/2022, atas nama : 1. Irsal, 2. YB. Arnas, 3. Ujang Marino, 4. Rusdi dan 5. Chairul, penerbitan Sertipikat tanggal 3 Januari 1995, diketahui bahwa sertifikat objek perkara adalah diantaranya atas nama Para Penggugat Konvensi dan Rusdi yang merupakan suami Tergugat 1 Konvensi dan ayah kandung dari Tergugat 2, Tergugat 3, Tergugat 4, Tergugat 5 dan Tergugat 6 Konvensi;

Menimbang, bahwa dari dalil para Pihak tersebut di atas dan dihubungkan dengan bukti P-1 dan bukti TI, TII, TIII, TIV, TV, TVI-I tersebut dapat diketahui ternyata adanya sengketa hak waris dari pewaris Rusid ST. Barbanso (alm) atas tanah objek perkara antara Para Penggugat Konvensi dengan Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 3, Tergugat 4, Tergugat 5 dan Tergugat 6 Konvensi (istri dan anak-anak dari Rusdi yang merupakan anak kandung dari Rusid ST. Barbanso (alm) dan Warni (almh)), dan berdasarkan Pasal 49 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan telah diubah dengan Undang-undang Republik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, adalah tugas dan wewenang Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa di dalam gugatan Para Penggugat Konvensi ada pihak luar (Tergugat 7 Konvensi) yang bukan ahli waris yang ikut digugat dalam perkara *a quo*, namun karena adanya sengketa kewarisan tersebut belum selesai, maka sepatutnyalah terlebih dahulu sengketa kewarisan tersebut diselesaikan;

Menimbang, bahwa walaupun dalam petitum gugatan tercantum adanya perbuatan melawan hukum akan tetapi pokok permasalahannya adalah tentang penetapan waris dan sengketa waris harta peninggalan Rusid ST. Barbanso (alm) dengan pernikahannya dengan Warni (almh) yang telah dihibahkan kepada anak kandungnya bernama Irsal, kemudian dihibahkan juga oleh Irsal kepada saudara kandungnya yang bernama YB. Arnas, Ujang Marino, Chairul dan Rusdi (suami dari Tergugat 1 Konvensi dan ayah kandung dari Tergugat 2, Tergugat 3, Tergugat 4, Tergugat 5 dan Tergugat 6 Konvensi);

Menimbang, bahwa oleh karena pewaris maupun ahli waris (Para Penggugat Konvensi dan Tergugat 2, Tergugat 3, Tergugat 4, Tergugat 5, Tergugat 6 Konvensi) beragama Islam maka berdasarkan Pasal 49 Undang-undang Peradilan Agama, maka yang berwenang mengadili perkara *a quo* adalah Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa oleh karena yang menjadi pokok sengketa adalah mengenai hak waris atas benda tetap antara orang yang beragama Islam maka hal tersebut merupakan kompetensi absolut dari Peradilan Agama, dengan demikian tidak menjadi kewenangan Peradilan Umum untuk mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat eksepsi Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 3, Tergugat 4, Tergugat 5 dan Tergugat 6 Konvensi beralasan hukum oleh karena itu harus dikabulkan dan selanjutnya Pengadilan Negeri Bukittinggi menyatakan tidak berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Negeri Bukittinggi tidak berwenang mengadili perkara ini, maka terhadap gugatan konvensi maupun gugatan rekonvensi tidak perlu Majelis Hakim pertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 3, Tergugat 4, Tergugat 5 dan Tergugat 6 Konvensi dikabulkan,

Halaman 34 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2023/PN Bkt



maka kepada Para Penggugat Konvensi dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 162 R.Bg, Undang-undang Nomor 2 tahun 1986 Tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembelakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 3, Tergugat 4, Tergugat 5 dan Tergugat 6 Konvensi;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Bukittinggi tidak berwenang mengadili perkara ini;
3. Menghukum Para Penggugat Konvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp434.900,00 (empat ratus tiga puluh empat ribu sembilan ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bukittinggi, pada hari Selasa, tanggal 12 Desember 2023, oleh kami, Muhammad Irsyad, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Lukman Nulhakim, S.H., M.H., dan Lola Oktavia, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari Rabu, tanggal 13 Desember 2023 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Raka Pramudya Bkti, S.H., sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat 2 Konvensi/Tergugat 2 Rekonvensi, Kuasa Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi, dan Tergugat 2 Konvensi/Penggugat 2 Rekonvensi,

Halaman 35 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2023/PN Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat 3 Konvensi/Penggugat 3 Rekonvensi, Tergugat 6 Konvensi/Penggugat 6 Rekonvensi, dan tanpa dihadiri oleh Kuasa Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 3, Tergugat 4, Tergugat 5, Tergugat 6 Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi dan Tergugat 7 Konvensi.

Hakim Anggota :

Hakim Ketua,

Lukman Nulhakim, S.H., M.H.

Muhammad Irsyad, S.H., M.H.

Lola Oktavia, S.H.

Panitera Pengganti,

Raka Pramudya Bkti, S.H.

Perincian biaya :

1.Pendaftaran	Rp 30.000,00
2.Pemberkasan/ATK	Rp142.900,00
3.Panggilan	Rp162.000,00
4.PNBP Relas Panggilan Pertama	Rp 80.000,00
5.Redaksi Putusan	Rp 10.000,00
6. <u>Meterai Putusan</u>	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	: Rp434.900,00
	(empat ratus tiga puluh empat ribu sembilan ratus rupiah)